



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/ 00003/DPMPTSP/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA
TK QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL
DESA BOJONG NANGKA KECAMATAN GUNUNG PUTRI

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL yang berlokasi di Perumahan Arcadia Housing 1 Blok A06 No 18 Bukit Golf Cibubur, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL yang berlokasi di Perumahan Arcadia Housing 1 Blok A06 No 18 Bukit Golf Cibubur, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 810);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1956);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45); dan
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0018107.AH.01.04 TAHUN 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Cahaya Qolbu Ilmi Islami;
 2. Rekomendasi Camat Gunung Putri Nomor : 421.1/01-Kec tanggal 19 Januari 2018;
 3. Rekomendasi Kepala Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Nomor : 642.2/002/1/2018 tanggal 17 Januari 2018;
 4. Surat Keterangan Domisili Yayasan Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Nomor : Surat keterangan Domisili dari Kepala Desa Bojong Nangka Nomor 503/011/1/2018.EK, tanggal 17 Januari 2018;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);

6. Penilaian Uji Kelayakan Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 9 Januari 2018;
7. Berita Acara Pemeriksaan dan Pembahasan Nomor 6/BAP-IP.TK/II/2018, tanggal 15 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN CAHAYA QOLBU ILMI ISLAM

Alamat : Perumahan Arcadia Housing 1 Blok A06 No 18 Bukit Golf Cibubur, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta :

Nama PAUD : TK QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Perumahan Arcadia Housing 1 Blok A06 No 18 Bukit Golf Cibubur, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 Maret 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Gunung Putri;
8. Kepala Desa Bojong Nangka.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QOLBU ILMI ISLAMI

Akte Notaris Harinanto Sugiono, SH. No. 01.-
Alamat : Arcadia Housing Blok A06 No. 18 Bukit Golf – Cibubur
Telp : 021 32702316, 082113999126

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI

12/YPICQII/2018

Tentang

PENDIDIKAN TK QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL

- Menimbang : 1. Dalam rangka membantu pemerintah di bidang pendidikan, umumnya pendidikan Dasar pada khususnya.
- Mengingat : 1. Jumlah anak-anak pra sekolah SD/MI cukup banyak, dan belum adanya TK yang dekat di wilayah perumahan Arcadia Housing Blok A06 No.18 Bukit Golf Cibubur.
2. Banyaknya Permintaan masyarakat agar didirikan TK di wilayah perumahan Arcadia Housing 1 Blok A06 No.18 Bukit Golf Cibubur.
3. Akta Notaris Harinanto Sugiono, SH. Nomor 1 Tanggal 04 Desember 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pendirian TK Qolbu Ilmi Islamic School
2. TK Qolbu Ilmi Islamic School diupayakan dapat memulai TP 2017/2018
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum akan mengacu pada ketentuan yang berlaku di Departemen Pendidikan Nasional RI
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak di tanda tangani dengan ketentuan bahwa, apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

Di tetapkan : Gunungputri

Pada Tanggal : 15 Januari 2018

Ketua Yayasan Pendidikan Islam Cahaya Qolbu Ilmi Islami

Nengsih Haryati



HARINANTO SUGIONO, SH
NOTARIS DAN PPAT

SK. Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan RI
No. C - 583. HT. 03.01 - Th. 2000 Tgl. 19 Juli 2000
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 10 - IX - 2001 Tanggal 16 April 2001

Y A Y A S A N
CAHAYA GOLONG ILMU ISLAM

Nomor : 1

Tanggal : 04 Desember 2017

Jl. Lemahabang Cibarusah No. 8, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara
Kabupaten Bekasi - Jawa Barat 17836 Telp./Fax. : (021) 89108221

**YAYASAN
CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI**

Nomor: 1

-Pada hari ini, Senin, tanggal 04-12-2017 (empat Desember duaribu tujuhbelas), pukul 12.08 WIB (duabelas lebih delapan menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

-Berhadapan dengan saya, **HARINANTO SUGIONO, Sarjana Hukum,** Notaris Kabupaten Bekasi, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Nyonya **RAJA ELYANA FETRI YANTI, Sarjana Ekonomi** (pada Surat Keterangan Sementara Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tertulis **R. ELYANA FETRI YANTI**), lahir di Tanjung Balai, tanggal 06-10-1975 (enam Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu Jati I Nomor 5, Rukun Tetangga 1, Rukun Warga 4, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Surat Keterangan Sementara Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175024610750017, yang aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris dan untuk sementara berada di Kabupaten Bogor;

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal dari identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

-Penghadap bertindak selaku pendiri Yayasan yang akan disebut dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian premis akta ini:

-dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah);

-bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018107.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HARINANTO SUGIONO, SH., sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris HARINANTO SUGIONO, SH. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI tanggal 09 Desember 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017120932100406 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 1, tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat oleh Notaris HARINANTO SUGIONO, SH. berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Desember 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS



DICETAK PADA TANGGAL 09 Desember 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022546.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 09 Desember 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH





YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QOLBU ILMI ISLAMI

Akte Notaris Harinanto Sugiono, SH. No. 01.-
Alamat : Arcadia Housing Blok A06 No. 18 Bukit Golf – Cibubur
Telp : 021 32702316, 082113999126

SURAT PERNYATAAN LUAS TANAH

13/YPCQII/III/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nengsih Haryati
NIK	: 3201025107770007
Alamat Rumah	: Kp. Cikuda rt 24/11 Desa Bojong Nangka Kecamatan Gunungputri-Bogor
Telp./Fax	: 0813 1654 9182
Email	:
Nama Yayasan)*	: CAHAYA QOLBU ILMI ISLAMI
Alamat Yayasan)*	: Arcadia Housing 1 Blok A06 NO. 18
Jabatan)*	: Ketua yayasan Cahaya Qolbu Ilmi Islami

Dengan ini menginformasikan luas tanah bangunan di TK Qolbu Ilmi Islamic School

I. DATA LOKASI

a. Kampung/Jalan	: Arcadia Housing 1 Blok A6 NO. 18
b. Desa/Kelurahan	: Bojong Nangka
c. Kecamatan	: Gunung Putri
d. Luas Tanah	: 178 m2
e. Nama Pemilik Tanah	: Meyndra Cahya Putra
f. Status Tanah/Bukti Kepemilikan Tanah	: Hak milik
g. Kondisi Fisik	: Sudah Terbangun

Yayasan Cahaya Qolbu Ilmi Islami
Ketua



(Nengsih Haryati)



**TAMAN KANAK-KANAK (TK)
QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL**

Alamat : Arcadia Housing Blok A06 No. 18 Bukit Golf – Cibubur
Telp : 021 32702316, 082113999126

SURAT PERNYATAAN SEKOLAH
PENGISIAN DATA DALAM APLIKASI DAPODIK
16/QIIS/III/2018

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : R. Elyana Fetriyanti
No. KTP : 3175024610750017
Sekolah : TK QOLBU ILMI ISLAMIC SCHOOL
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Perum Bukit golf Cluster Arcadia housing 1 blok A.06 No. 18– Bojong
nangka, Gunung putri, Bogor

Dengan ini menyatakan akan segera melakukan pengisian Data Pokok Pendidik (DAPODIK).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

GunungPutri, 14 Maret 2018
Kepala Sekolah Tk Qolbu Ilmi Islamie School

R. Elyana Fetriyanti